

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 4 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 1985 Nomor 973.551.33-625 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1985 Seri A tanggal 12 Nopember 1985, sudah tidak sesuai lagi ;
 - b. bahwa guna mendukung lajunya perkembangan Daerah, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bentuk kewajiban membayar pajak perlu ditingkatkan ;
 - c. bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkan kembali besarnya tarif, dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pasar Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 1985 Nomor : 973.551.625 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1985 Seri A tanggal 12 Nopember 1985 diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan dibaca sehingga berbunyi :

Besarnya Pajak untuk tiap-tiap tahun atau sebagian :

- a. Sepeda roda dua : Rp 400,00 (Empat ratus rupiah) ;
- b. Sepeda roda tiga atau lebih : Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) ;
- c. Dokar : Rp 750,00 (Tujuh ratus limapuluh rupiah) ;
- d. Gerbak yang ditarik kerbau, lembu, atau kuda Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) ;
- e. Gerobak yang didorong atau dihela oleh manusia Rp 500,00 (Lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 4 Juni 1988.

DEWAN HERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



KETUA,

Drs.H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



ROEDJITO